

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN IURAN PRODUKSI ATAU ROYALTI DALAM KEGIATAN PENJUALAN BATUBARA PERUSAHAAN

Herry Samsir¹, Afif Khalid², Maksum³

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 17510099

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1117048501

Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1125086601

Email : herrysamsir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu apa bentuk perlindungan hukum terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara perusahaan dan upaya hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan Bagaimana tanggung jawab perusahaan dan upaya hukumnya terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan isu hukum dan sumber sekunder. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara perusahaan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga dapat merugikan bagi pihak perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kata Kunci : *Pembayaran Iuran Produksi/Royalti, Penjualan Batubara*

ABSTRACT

This research focuses on two problem formulations, namely (1) How is the legal force of the laboratory equipment loan agreement at PT Topaz Borneo Utama and (2) How is the application of dispute resolution of the laboratory equipment loan agreement at PT Topaz Borneo Utama. This research is an empirical legal research, which is qualitative in nature. The research sample is the director of the company and the second party. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. From this study, it was found that in carrying out an agreement there is always the slightest risk that is no exception to the sale and purchase agreement of Health Laboratory Equipment between PT Topaz Borneo Utama and PT. Universal Synergy Tridaya. Legal protection is very necessary in making an agreement because if the party who feels aggrieved can make a claim to get his rights that have been violated by the violator with the first step, namely deliberation in a family manner, then there is using a third party, namely arbitration, and the last is by reporting officially to the clerk of the district court as stated in the letter of agreement.

Keywords: Civil Code, Lending and Borrowing Agreements

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dll. Jumlah perusahaan yang bergerak dan

memanfaatkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak. Dampak positif, pemanfaatan investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, memampungkan kerja dll.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang¹.

UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan usaha pertambangan terdiri atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan mineral batuan. Kegiatan usaha pertambangan tersebut dilaksanakan Pertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan dalam UU No 4 Tahun 2009 pasal 4 Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dalam memenuhi harapan hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun kewenangan pemerintah meliputi pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pengambilan kebijakan-kebijakan terhadap pemberian IUP. Melihat besarnya potensi pendapatan yang masih berstatus piutang, pemerintah pusat memberi waktu enam bulan

kepada semua perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana salah satu peraturan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Salah satu kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah kewajiban finansial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan finansial IUP Operasi Produksi adalah bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran PNBP sebagai pencerminan kewajiban pembayaran PNBP berada pada wajib bayar sendiri, apakah wajib bayar telah patuh atau tidak. Wajib bayar diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri PNBP terutangnya sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2009. Dengan menghitung dan membayar sendiri kewajibannya diharapkan kecil terjadi kesalahan oleh Dinas Pertambangan dalam menerapkan sanksi administratif.

Dan alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan

¹ Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009

mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan².

Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat berisiko mengganggu lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan.

Hasil tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga dalam mengelolanya harus sehemat dan sebaik mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut dengan melakukan strategi pertambangan berwawasan lingkungan sampai dengan proses pengolahannya sampai terus mencari sumber daya pengganti³.

Pentingnya iuran pertambangan bagi penerimaan Negara terutama karena jumlahnya yang relatif besar. Dari sektor batubara saja, selama tahun 2007 diperkirakan ekspor batubara 214 juta ton. Jika dikenakan tariff iuran pertambangan rata-rata 6% dan harga jual batubara rata-rata USD 40 per ton, maka akan menghasilkan penerimaan iuran pertambangan batubara sekitar USD 514 Juta atau sekitar Rp. 4.7 triliun per tahun⁴. Angka ini belum memperhitungkan penerimaan iuran pertambangan batubara dari penjualan batubara ke pasar domestik. Berawal dari besarnya iuran pertambangan batubara per tahun yang terkait dengan pemanfaatan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Batubara yang semula masuk jenis barang yang terkena PPN, sejak awal Januari 2001 berubah menjadi barang tidak kena pajak. Dalam aturan lama, perusahaan membayar pajak masukan ketika memanfaatkan jasa *vendor* atau pemasok, tapi membebaskan pajak keluaran pada harga yang harus dibayar konsumen batubara. Sehingga bisa dilakukan

mekanisme restitusi PPN. Tetapi sejak aturan baru berlaku mereka tidak bisa lagi membebaskan pajak keluaran pada konsumen, sehingga mereka tidak adapat meminta restitusi PPN. Dalam kontrak karya generasi I ada klausul bahwa jika ada perubahan aturan perpajakan yang membuat biaya produksi meningkat, pemerintah mesti menggantinya (*reimbursement*). Disinilah sengketa terjadi. Pemerintah tak kunjung mengganti PPN masukan yang sudah dibayarkan perusahaan batubara. Perusahaan membalas dengan tidak membayar royalti secara penuh⁵.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 151 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan deskripsi konseptual. Pendekatan perUndang-Undangannya tersebut terhadap norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perUndang-Undangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan isu hukum dan sumber sekunder. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan dengan cara melakukan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematika⁶.

² H. Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan. 1, hlm. 55.

³ *Ibid.*

⁴ Singgih Widagdo, *Proyeksi Pasar Batubara Asia Pasifik*, Workshop Batubara di Hotel Grand Hyatt Jakarta, 27-28 November 2007.

⁵ Majalah Tempo, *Kisruh Royalti Batubara*, 18-24 Agustus, hlm. 23

⁶ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara selain pajak dan cukai. Berbagai contoh bentuk PNBP yaitu berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada publik dalam kepengurusan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan peningkatan penerimaan negara dari sektor industri batubara, pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan revisi adalah menyamakan tarif royalti yang berlaku bagi pemegang pemegang IUP dan IUPK dengan pemegang PKP2B batubara. Besaran tarif royalti baru bagi pemegang IUP batubara yg sedang dikaji adalah 10-13.5%. dngn alasan bhwa dNgn trif ryalti sbesar 13.5%, perusahaan pemegang PKP2B mampu mmbukukan laba yg signifikan. Oleh krna itu, pemerintah mnganggap bhwa penerimaan ngara akan mningkat signifikan apabila trif royalti bagi pemegang IUP dan IUPK batubara disamakan dngn tarif royalti yg berlaku bagi pemegang PKP2B⁷.

Penrimaan royalti mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu tarif royalti, volume produksi pertambangan serta harga dari hasil pertambangan tersebut. Jika tarif royalti dinaikan menjadi tinggi, otomatis penerimaan PNBP akan naik dalam jangka pendek. Kenaikan tarif royalti dapat menaikkan biaya produksi perusahaan. Dengan biaya produksi yang naik, maka *stripping ratio* akan turun, batu bara yang diambil akan sedikit sehingga kegiatan pertambangan dapat dikendalikan. Peningkatan penerimaan royalti batubara dapat dilakukan dengan menaikkan tarif IUP sampai dengan 13.5% berdasarkan kualitas batubara. Tarif sebesar ini selama ini hanya berlaku untuk plaku usaha batubara jenis PKP2B. Pemerintah menyepakati

bahwa besaran tarif royalti progresif baru akan efektif jika Harga Batu Bara Acuan (HBA) sudah menembus angka US\$ 80 per ton⁸.

Mardiasmo menjelaskan aturan pokok ketentuan yaitu pengelompokan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan dan hak wajib pajak. Pokok-pokok ini merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam aturan lama yakni:

PNBP Tambang salah satu sektor yang mendapat perhatian terkait PNBP adalah pertambangan. *Publish What Your Pay* (PWYP) Indonesia menilai industri pertambangan merupakan salah satu subsektor yang masih banyak menunggak PNBP dalam jumlah besar. Banyaknya perusahaan tambang penunggak PNBP akibat implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Pemda) yang tidak berjalan baik. Undang-Undang Pemda ini mewajibkan perpindahan data dari tingkat kabupaten dan kota ke provinsi karena sebagai bentuk peralihan kewenangan pengawasan. "Proses pelimpahan data ini yang tidak *clear*. Wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun⁹.

Tanggungjawab pengusaha mengenai persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi yaitu¹⁰:

1. Bukti penempatan jaminan keabsahannya pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan
2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil ilang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran ilang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Sedangkan persyaratan finansial untuk pemberian IUP Operasi Produksi adalah¹¹:

⁷ Badan Kebijakan Fiskal (2014) "Kajian Evaluasi Tarif PNBP Mineral dan Batubara" <http://www.fiskal.depkeu.go.id> diakses 10/7/2021

⁸ Widyasari, esti (2014) "Kenaikan Royalti Progresif Berlaku Bila Harga Tembus 80 Dolar" <http://www.tambang.co.id>

⁹ <https://www.ksap.org/sap/aspek-akuntansi-tentangpenerimaan-negara-bukan-pajak/>, 16/07/2021, pada pukul 15.23 Wita

¹⁰ PP Nomor 23 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Pasal 27 Ayat 1 huruf a.

¹¹ PP Nomor 23 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Pasal 27 Ayat 1 huruf b.

1. Laporan keuangan thn berakhir yg telah diaudit oleh akuntan publik
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemegang lelang WIUP yang telah berakhir.

Disamping pelanggaran mengenai perizinan, pelanggaran terhadap pembayaran kewajiban iuran tetap, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti dan dana hasil produksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM juga sering dilakukan pengusaha pertambangan dengan tidak melaporkan keadaan sebenarnya mengenai jumlah produksi yang dihasilkan. Sering pula ditemukan praktik penyampaian laporan palsu tentang hasil produksi pertambangan dan penjualan sehingga beban iuran produksi dan royalti yang dibayarkan lebih ringan. Tentu praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 159 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perpajakan. Pengusaha pertambangan juga seharusnya tidak sering kali mengabaikan kewajiban untuk menyediakan biaya jaminan reklamasi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dan merusak lingkungan hidup. Terkait dana jaminan reklamasi, maka seharusnya pemerintah menetapkan biaya jaminan reklamasi yang layak dan pantas baik yang akan menguntungkan negara dan masyarakat baik secara ekonomis maupun ekologis. Perusahaan penunggang PNBP tersebut, harus mendapatkan sanksi tegas berupa pencabutan perizinan apabila masih tidak mau memenuhi kewajibannya tersebut. "Misalnya perusahaan tidak dapat izin ekspor dan perizinan lain kalau belum bayar PNBP.

Wajib Byr yg menghitung sendiri kewajiban PNBP yg dgn sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yg tidak benar, dipidana dgn pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jmlh PNBP Terutang dan pidana penjara plng singkat 2 (dua) thn dan plng lma 6 (enam) tahun. Setiap orang yg dgn sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yg dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yg dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dgn pidana denda plng banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) atau pidana kurungan plng lama 1 (satu) tahun.

PENUTUP

1. Perlindungan hukum terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara perusahaan sebagai salah satu sumber devisa negara telah diamanatkan dalam Pasal 28 UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sebelum diberlakukannya UU 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020) mengenai pungutan-pungutan Negara terkait pertambangan yang menjadi pendapatan tetap Negara. Perlindungan hukum terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara perusahaan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga dapat merugikan bagi pihak perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrasi bagi pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagai dimaksud tidak membayar iuran produksi atau royalti. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, IUPK.
2. Tanggung jawab perusahaan dan upaya hukumnya terhadap pembayaran iuran produksi atau royalti dalam kegiatan penjualan batubara yang harus dipenuhi adalah sebagai wajib bayar menghitung sendiri kewajiban PNBP atau menyampaikan laporan PNBP Terutang dan mengenai persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi (a) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, (b) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara. Pengusaha pertambangan juga hendaknya tidak mengabaikan kewajiban untuk menyediakan biaya jaminan reklamasi sehingga tidak menimbulkan kerugian

bagi negara dan merusak lingkungan hidup. Dengan, adanya pemberlakuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih berat, demikian juga ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kegiatan tambang yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dengan memberikan dana jaminan maupun iuran produksi atau royalti atas penjualan batubara yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Riyanto, Bunga Rampai. *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam, Lembaga Pengkajian Hukum dan Lingkungan*, Bogor, 2010: 94-95.
- Hariadi Kartodihardjo, *Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF, WB dlm Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Presented at a workshop on "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?" at the World Resources Institute April 6, 1999*.
- Heru Prasetya dan Bosman Batubara (Eds), *Bencana Industri: Rellasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*, Desantara, Yogyakarta, 2010.
- H. Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada
- Made Suwandi, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Dalam Badan Planologi Departemen Kehutanan,. *Prosiding Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, 2004: 17).
- Moh Kusnardi, dan R. Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1955: 29)
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta; Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- UU No 20 tahun 1997 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- UU No 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*
- PP No 23 tahun 2010 tentang *Plaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*
- PP No 29 tahun 2009 tentang *tata cara penentuan jumlah, pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- PP Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum*, PP. No. 58/1998, LN No. 93 Tahun 1998, TLN No. 3766, Lampiran